

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENANGGULANGI
DAMPAK HUKUM LINGKUNGAN AKIBAT PERUBAHAN
IKLIM: STUDI KASUS SUHU EKSTREM DI PULAU JAWA
TAHUN 2025**

***State Responsibility in Addressing the Legal Impact of
Environmental Impacts Due to Climate Change: Case Study of
Extreme Temperatures in Java Island in 2025***

Triyono Saputra

tri0neson@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

How to cite:

Histori artikel:

Submit : 27 Mei 2025

Diterima : 2 Juni 2025

Diterbitkan : 30 Juni 2025

DOI:

-

Abstract

The phenomenon of climate change has shown tangible impacts in Indonesia, one of which is the extreme heatwave that struck Java Island in 2025. Temperatures exceeding 38°C in several regions caused health disturbances and a decline in the population's quality of life. This research aims to analyze the legal responsibility of the state in addressing environmental impacts due to climate change, particularly in the context of extreme temperatures. This study employs a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. The findings indicate that the state bears constitutional and legal obligations to protect its citizens from climate change impacts, as stipulated in the 1945 Constitution and Law No. 32 of 2009. However, the implementation of such responsibilities remains suboptimal, evidenced by the lack of early warning systems, absence of emergency protocols, and weak inter-agency coordination. This research recommends the strengthening of human rights-based climate policies and the establishment of specific regulations on extreme heat management.

Keywords: climate change, extreme temperature, state responsibility, environmental law, right to a healthy environment.

Abstrak

Fenomena perubahan iklim telah menunjukkan dampak nyata di Indonesia, salah satunya adalah kejadian suhu ekstrem yang melanda Pulau Jawa pada tahun 2025. Suhu yang melebihi 38°C di berbagai wilayah mengakibatkan gangguan kesehatan dan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum negara dalam menanggulangi dampak lingkungan akibat perubahan iklim, khususnya dalam konteks suhu ekstrem. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan hukum untuk melindungi warga negara dari dampak perubahan iklim sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2009. Namun, pelaksanaan kewajiban tersebut

belum optimal, terbukti dari minimnya sistem peringatan dini, ketiadaan protokol darurat, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan iklim berbasis HAM dan pembentukan regulasi khusus terkait penanganan suhu ekstrem.

Kata Kunci: perubahan iklim, suhu ekstrem, tanggung jawab negara, hukum lingkungan, hak atas lingkungan hidup

Pendahuluan

Perubahan iklim bukan lagi sebuah isu global yang bersifat abstrak, melainkan telah menjadi kenyataan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Salah satu dampak nyata yang terjadi baru-baru ini adalah fenomena suhu ekstrem yang melanda Pulau Jawa pada awal tahun 2025. Citra satelit menunjukkan peningkatan suhu permukaan tanah secara signifikan, dengan sejumlah daerah seperti Pati, Solo, dan Semarang mengalami suhu di atas 38°C. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan gangguan kesehatan dan kerugian ekonomi, tetapi juga menyoroti pentingnya keterlibatan negara dalam menjamin perlindungan lingkungan hidup.

Dalam perspektif hukum, konstitusi Indonesia melalui Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memuat ketentuan mengenai tanggung jawab negara dalam mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan lingkungan. Namun, dalam praktiknya, seringkali tanggung jawab tersebut belum dijalankan secara optimal, terutama dalam menghadapi dampak-dampak perubahan iklim seperti gelombang panas yang ekstrem.

Fenomena suhu ekstrem yang terjadi di Pulau Jawa pada 2025 menjadi cerminan dari lemahnya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat nasional dan daerah. Minimnya peringatan dini, tidak adanya kebijakan tanggap darurat yang terkoordinasi, serta belum maksimalnya perlindungan terhadap kelompok rentan (anak-anak, lansia, dan buruh lapangan) menunjukkan adanya celah dalam pelaksanaan kewajiban negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum negara Indonesia dalam konteks perubahan iklim, khususnya terkait dampak suhu ekstrem yang terjadi di Pulau Jawa. Dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus aktual, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum lingkungan dan memperkuat mekanisme perlindungan masyarakat atas ancaman perubahan iklim.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dalam mengatur tanggung jawab negara terkait perlindungan terhadap lingkungan hidup, khususnya dalam konteks perubahan iklim.

Perubahan Iklim dan Dampak Suhu Ekstrem di Indonesia

Perubahan iklim telah menjadi isu global yang berdampak langsung pada berbagai aspek kehidupan, termasuk di Indonesia. Salah satu dampak yang mulai dirasakan secara nyata adalah peningkatan suhu ekstrem. Pada awal Mei 2025, Pulau Jawa mengalami lonjakan suhu permukaan yang signifikan, dengan suhu di beberapa daerah seperti Pati dan Semarang mencapai lebih dari 38°C. BMKG mencatat bahwa fenomena ini disebabkan oleh intensitas radiasi matahari yang tinggi, cuaca cerah, dan minimnya tutupan awan selama musim kemarau awal tahun tersebut.¹ Dampak dari suhu ekstrem ini tidak hanya terbatas pada gangguan kesehatan masyarakat seperti heatstroke, dehidrasi, dan penurunan produktivitas kerja, tetapi juga menunjukkan lemahnya sistem mitigasi dan adaptasi perubahan iklim oleh negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.

¹ Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), "Penjelasan BMKG Terkait Suhu Ekstrem di Pulau Jawa Awal Mei 2025", www.bmkg.go.id, diakses 20 Mei 2025.

Tanggung Jawab Hukum Negara dalam Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan

Negara Indonesia secara konstitusional memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari dampak lingkungan. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.² Ketentuan ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 33 ayat (4) yang mengatur bahwa pembangunan ekonomi harus berwawasan lingkungan.

Secara spesifik, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mengatur kewajiban pemerintah dalam menjamin kelestarian dan daya dukung lingkungan. Pasal 63 ayat (1) huruf b UU PPLH menyatakan bahwa pemerintah wajib menetapkan dan melaksanakan kebijakan nasional di bidang pengelolaan lingkungan hidup, termasuk adaptasi terhadap perubahan iklim.³

Namun dalam kenyataannya, negara belum secara efektif menjalankan fungsi pencegahan dan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak suhu ekstrem. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya sistem peringatan dini berbasis suhu ekstrem serta ketiadaan regulasi teknis tentang perlindungan kelompok rentan saat cuaca panas ekstrem terjadi.

Analisis Kewajiban Negara Berdasarkan Prinsip *State Responsibility*

Dalam hukum internasional, prinsip *state responsibility* menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas tindakan maupun kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap individu atau masyarakat, termasuk dalam konteks perlindungan lingkungan hidup. Dalam konteks perubahan iklim, negara berkewajiban untuk mengadopsi langkah-langkah mitigasi dan adaptasi yang memadai, sebagaimana diatur dalam Paris Agreement yang telah diratifikasi melalui UU No. 16 Tahun 2016.⁴

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 63 ayat (1) huruf b.

⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change.

Ketidakmampuan negara dalam menyusun kebijakan antisipatif terhadap cuaca ekstrem dapat dikategorikan sebagai bentuk *omission* atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban hukum, baik secara nasional maupun internasional. Ini membuka ruang untuk pertanggungjawaban negara tidak hanya secara moral, tetapi juga secara hukum, terutama ketika dampak perubahan iklim telah menimbulkan kerugian nyata terhadap masyarakat.

Studi Kasus: Kegagalan Respons Negara dalam Suhu Ekstrem 2025

Berdasarkan laporan BMKG dan media nasional, suhu ekstrem yang terjadi di Pulau Jawa tidak disertai dengan respons cepat dari pemerintah daerah maupun pusat. Tidak ditemukan adanya kebijakan evakuasi, pengaturan jam kerja luar ruang, atau distribusi alat pelindung seperti masker dan air minum gratis bagi pekerja lapangan. Hal ini menunjukkan tidak adanya kerangka hukum atau protokol darurat yang aktif dan operasional untuk menghadapi cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim.⁵

Dari perspektif hukum tata negara dan hukum lingkungan, kegagalan ini mencerminkan adanya kelalaian negara dalam memenuhi hak-hak warga negara sebagaimana diamanatkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan

Perubahan iklim telah menimbulkan dampak nyata di Indonesia, termasuk fenomena suhu ekstrem yang terjadi di Pulau Jawa pada awal tahun 2025. Suhu yang mencapai lebih dari 38°C di beberapa wilayah menunjukkan urgensi respons hukum dan kebijakan yang lebih konkret terhadap krisis iklim.

Negara memiliki kewajiban konstitusional dan yuridis untuk melindungi warga negaranya dari dampak lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H dan Pasal 33 UUD 1945 serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kewajiban tersebut meliputi pencegahan, mitigasi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta perlindungan kelompok rentan.

⁵ Kompas.com, “Beredar Citra Pulau Jawa Membara, Ini Penjelasan BMKG”, diakses 20 Mei 2025,

Fenomena suhu ekstrem tahun 2025 menunjukkan adanya kelalaian negara dalam memenuhi tanggung jawab hukum tersebut. Tidak adanya sistem peringatan dini, protokol darurat, maupun kebijakan perlindungan masyarakat saat terjadi cuaca ekstrem merupakan bentuk kegagalan dalam pelaksanaan prinsip *state responsibility*.

Ketiadaan kebijakan antisipatif terhadap cuaca ekstrem merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas lingkungan yang baik dan sehat, serta menunjukkan belum terintegrasinya agenda perubahan iklim dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini dapat berdampak pada semakin rentannya masyarakat terhadap bencana ekologis di masa depan.

Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan dan instrumen hukum yang mempertegas tanggung jawab negara terhadap krisis iklim, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara terukur, sistematis, dan berbasis hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2025). *Penjelasan BMKG terkait suhu ekstrem di Pulau Jawa awal Mei 2025*. Diakses dari <https://www.bmkg.go.id>
- Kalalo, J. J. J., Silubun, Y. L., Fenetiruma, R. P., & Sinaga, J. S. (2024). *Buku Ajar Hukum perdata*. Astha Grafika.
- Kompas.com. (2025, 7 Mei). *Beredar citra Pulau Jawa "membara", ini penjelasan BMKG*. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2025/05/07/100000565/>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 259.